

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah menyadarkan masyarakat terutama para pebisnis yang sadar akan pentingnya informasi dalam dunia bisnis. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi laporan keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan tanggungjawab keuangan yang dipercayakan kepadanya oleh manajemen perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dan hasil akhir operasi yang tercemin dalam laporan keuangan perusahaan pada hakekatnya merupakan hasil akhir kegiatan perusahaan dan dapat menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Seorang auditor diyakini sebagai pihak independen dalam memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan. Auditor perlu dapat mengungkapkan segala bentuk temuan yang ditemukan selama proses audit berlangsung dengan merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam melakukan praktik audit dilapangan, auditor juga harus memahami kode etik auditor dengan klien ataupun dengan anggota tim audit. Hal ini karena membantu auditor dalam memeriksa laporan keuangan dengan menerapkan Standar Auditing 200 dan Standar Auditing 240 yang menjelaskan bahwa auditor harus melaksanakan tugasnya dan mampu mendeteksi kecurangan atau kekeliruan (Pramawastika & Primasari, 2023).

Meskipun prinsip etika mengatur tentang sikap dan perilaku akuntan publik, namun akuntan publik masih banyak sekali melakukan penyimpangan, fraud dan kesalahan yang dapat mengakibatkan skandal akuntan, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik. Kecurangan (fraud) adalah tindakan kejahatan yang disengaja yang sering terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan bersifat ilegal atau perbuatan yang melawan hukum. Mendeteksi sebuah fraud dalam laporan keuangan lebih sulit daripada

menemukan salahsaji yang tidak disengaja, karena fraud tersebut sebenarnya dilakukan oleh pihak karyawan atau manajer untuk menyembunyikannya semaksimal mungkin (Indrawati, et al., 2019).

Kecurangan (fraud) semakin meningkat dalam berbagai bentuk yang terus berkembang dan semakin umum, sehingga kesanggupan auditor untuk mendeteksi sebuah fraud harus terus ditingkatkan, karena bagaimanapun juga seorang auditor harus dituntut untuk mempertahankan kemampuan dalam mendeteksi adanya kecurangan, jika seandainya terjadi fraud dalam pelaksanaan penugasan audit.

Skandal manipulasi laporan keuangan, penyimpangan, dan kecurangan yang melibatkan KAP telah menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat dan mulai mempertanyakan kenapa auditor terlibat dalam skandal tersebut. Karena banyaknya skandal seperti ini, maka auditor diharapkan dapat lebih mampu dan teliti dalam menjalankan tugasnya mendeteksi fraud sehingga dapat memberantas fraud yang terjadi selama ini. Auditor dalam melaksanakan penugasan membutuhkan keahlian professional, semakin besar kemungkinan kecurangan di Indonesia, KAP diharapkan semakin professional dalam mengaudit dan mendeteksi adanya kecurangan.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (*Wanaartha Life*) membuat OJK mencabut izin usaha perusahaan tersebut. Masalah *Wanaartha Life* muncul ke permukaan karena seiring dengan penyidikan kasus gagal bayar dan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Dalam perkembangan penyidikan Jiwasraya, Kejaksaan Agung melakukan pemblokiran ratusan rekening efek, salah satunya adalah milik *Wanaartha Life*. Kemudian, *Wanaartha Life* membuat pernyataan bahwa perusahaan belum bisa memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis.

Berdasarkan catatan OJK, salah satu awal mula permasalahan di dalam internal *Wanaartha Life* karena produk sejenis *saving plan*. Pada tahun 2018 OJK telah memerintahkan penghentian pemasaran produk tersebut, karena produk sejenis *saving plan* memiliki imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya dan kemudian kondisi ini direkayasa oleh *Wanaartha Life*, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui

Keputusan Dewan Komisiner OJK pada tanggal 5 Desember 2022 telah mencabut izin usaha *Wanaartha Life*. OJK juga memberikan sanksi berupa Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar (SKPSTT) di OJK kepada Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman, Jenly Hedrawan, dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) karena terlibat dalam kasus *Wanaartha Life* tanggal 24 februari 2023. Sanksi tersebut dikenakan setelah dilakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Tahunan *Wanaartha Life* dari tahun 2014-2019. Sanksi diberikan karena AP Nunu Nurdiyaman dan KAP KNMT dinilai telah melakukan penggaran berat dan Jenly Hendrawan dinilai tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menjadi Akuntan Publik, karena turut menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh AP Nunu nurdiyaman.

Berdasarkan pemeriksaan, AP dan KAP tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama tidak melaporkan peningkatan produksi dari produk asuransi sejenis *saving plan* yang berisiko tinggi. Hal ini seolah-olah kondisi keuangan dan tingkat kesehatan *Wanaartha Life* masih memenuhi tingkat kesehatan yang berlaku, sehingga pemegang polis tetap membeli produk *Wanaartha Life* yang menjanjikan *return* yang cukup tinggi tanpa memperhatikan tingkat resikonya (Bisnis.com, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Selanjutnya KAP yang melakukan pengelembungan pendapatan laporan keuangan yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro, dan Surja atas pendapatan laporan keuangan pada PT Hanson International Tbk tahun 2016. OJK memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Sherly Jokom yang merupakan akuntan dari rekan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja. OJK juga memberikan sanksi adminstratis kepada PT. Hanson International berupa denda sebesar Rp5,6 miliar. Sanksi tersebut karena akibat kesalahan penyajian laporan keurangan tahunan 2016. Berdasarkan pemeriksaan, PT. Hanson International terbukti melakukan pelanggaran akibat penjualan kavling siap bangun dengan nilai kotor Rp732 miliar dan OJK menilai KAP tersebut melakukan pelanggaran

karena kurang teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT. Hanson International tahun 2016 (CNBC Indonesia, 2023).

Selain kecurangan atau kekeliruan yang terjadi di Indonesia ada beberapa fenomena-fenomena kasus suap yang terjadi seperti salah satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menerima suap oleh Bupati Bogor yaitu Ade Yasin sebesar Rp 1,9 miliar. Hal ini bermula karena Ade Yasin menerima laporan dari Ihsan Ayatullah yang merupakan Kepala Subbidang Kas Daerah bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jika diaudit BPK akan berdampak opini disclaimer dan Ade Yasin ingin laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Padahal hal tersebut bertentangan dengan kewajiban sebagai auditor dan melanggar peraturan yang berlaku (CNBC Indonesia, 2022).

Namun, fenomena-fenomena yang terjadi diluar negeri pun juga terjadi beberapa tahun lalu. Contohnya kasus *Wirecard AG* pada tahun 2019. Semua berawal dari pemeriksaan pembukuan yang dilakukan konsultan KPMG dan auditor global KAP Ernest & Young (EY) merupakan auditor laporan keuangan *Wirecard AG* dan juga merupakan KAP terbesar di dunia dan termasuk ke dalam Big Four. Peristiwa ini terjadi karena EY menolak neraca 2019 *Wirecard* dan mengatakan tidak bisa menemukan dana 1,9 miliar euro menurut pembukuan perusahaan dana kas hilang dari neraca keuangan dan menolak mendatangi akun laporan keuangan yang telah diaudit itu. Setelah auditor EY melakukan audit laporan keuangan tersebut, CEO *Wirecard* Markus Braun tiba-tiba mengundurkan diri. Mantan CEO *Wirecard* Markus Braun di tangkap dan di duga telah menggelembungkan total aset dan volume penjualan *Wirecard* yang melalui pendapatan palsu dari transaksi dengan pihak ketiga. Dana yang hilang 1,9 miliar euro di neraca perusahaan terus di usahakan dan dicari, tapi tidak menemukan juga. Dua bank Filipina yang diduga memegang dana itu juga sama-sama membantah hubungan bisnis dengan *Wirecard*, dua bank tersebut yakni BDO dan BPI (CNBC Indonesia, 2020).

Selain fenomena-fenomena tersebut masih banyak kasus-kasus yang terjadi di beberapa tahun lalu, seperti kecurangan PT. Garuda Indonesia Tbk, kecurangan

PT. Aqua, Korupsi PT. Jiwasraya, kecurangan PT. Tiga Pilar Indonesia, Korupsi PT. Asabri, Kimia Farma dan Bank Lippo yang melakukan manipulasi laporan keuangan, korupsi yang melibatkan Juliari Batubara dalam paket bantuan sosial pada masa Covid-19 dan masih banyak lagi.

Dari contoh fenomena tersebut kegagalan akuntan publik KAP dalam pelaporan keuangan seringkali disebabkan oleh akuntan publik dan tim auditornya yang gagal dalam menerapkan standar auditing dan pengendalian mutu. Dampaknya adalah krisis menurunnya kepercayaan dan keyakinan terhadap KAP dan auditor yang terkait, yang artinya kemampuan mendeteksi fraud merupakan kualitas yang harus ditingkatkan dan dimiliki oleh auditor agar kasus serupa tidak terjadi lagi, namun demikian auditor dituntut harus mampu mendeteksi kecurangan jika terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya.

Hal ini bisa dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi masih banyak kasus-kasus pelaporan keuangan yang tidak wajar dan seringkali dalam melakukan audit, auditor melalaikan tugasnya untuk mendeteksi sebuah kecurangan atau kekeliruan, disebabkan oleh faktor internal maupun faktor lainnya (Larasati, 2022). Kemampuan dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan sangat berdampak pada kualitas temuan dilaporkan auditor, sehingga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Pramawastika & Primasari, 2023). Setiap auditor mempunyai kemampuan yang berbeda dalam mendeteksi fraud karena berbagai faktor, seperti perbedaan tingkat beban kerja seorang auditor, pelatihan yang didapat oleh auditor dan tingkat pengalaman auditor dalam pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi dan hasil yang didapatkan dari beberapa penelitian terdahulu tidak selalu sama, maka membuka peluang buat peneliti untuk membuktikan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, terutama yang berhubungan dengan faktor pelatihan audit, beban kerja dan pengalaman audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hamidiah et al., (2023) tentang pengaruh skeptisme profesional, beban kerja, dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, yang membedakan penelitian sekarang dengan sebelumnya adalah penelitian terdahulu auditor yang bekerja di

Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Banda Aceh, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada satu KAP saja, yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, karena ingin melihat apakah auditor yang bekerja di KAP tersebut mempunyai kualitas dan kesanggupan dalam mendeteksi adanya sebuah kecurangan apa tidak. Dan terakhir mengurangi variabel independen skeptisisme profesional dan menambahkan variabel independen berupa pelatihan auditor, karena sebelum bersikap skeptis terlebih dahulu harus mempunyai pelatihan yang cukup supaya jika skeptisisme yang rendah maka akan berdampak pada efektivitas audit dan supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengevaluasi bukti audit secara kritis, karena setelah diberikan pelatihan dapat menunjukkan peningkatan pada beberapa sikap skeptisisme. Maka hal ini pelatihan sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan audit dan kesanggupan dalam mendeteksi fraud dan juga tanggungjawab auditor dalam mendeteksi fraud. Tujuan penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa pelatihan audit, beban kerja, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud yang dilakukan oleh seorang auditor. Hal ini juga dapat menentukan apakah kesimpulan penelitian ini memperkuat atau menyangkal penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pelatihan Audit, Beban Kerja, dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* Pada Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Tahun 2019-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pelatihan audit dapat berpengaruh dalam kemampuan auditor mendeteksi fraud?
2. Apakah beban kerja dapat berpengaruh dalam kemampuan auditor mendeteksi fraud?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh dalam kemampuan auditor mendeteksi fraud?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pelatihan audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah diatas, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru terkait pelatihan audit, beban kerja dan pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas kerja auditor dan kesanggupan auditor mendeteksi adanya kecurangan (fraud) agar pengguna jasa audit dapat selalu mempercayainya dan meningkatkan nilai profesi audit dalam dunia bisnis.
3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan untuk dapat membantu dalam peningkatan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam penugasan audit.